



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 33 /Kept/403.013/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BANGUNASRI
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bangunasri Kecamatan Barat Nomor: 02/I/BPD/2024 tanggal 22 Januari 2024 Hal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bangunasri Kecamatan Barat melaporkan bahwa Sdr. WIYONO selaku Kepala Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/327/Kept/403.013/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2024, sehingga yang bersangkutan perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016, disebutkan bahwa Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/327/Kept./403.013/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:
Nama : WIYONO
Tempat/tanggal lahir : Magetan, 18 April 1972
Alamat : RT: 04 RW: 02 Desa
Bangunasri Kecamatan Barat
Kabupaten Magetan.
dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan karena telah meninggal dunia.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 14 Januari 2024.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014